



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.250, 2021

BKN. Seleksi. Metode CAT. BKN. Prosedur Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, seleksi sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, perlu disusun prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Pusat Pengembangan Sistem Seleksi yang selanjutnya disingkat PPSS adalah unit organisasi setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis sistem dan materi seleksi, mengelola teknologi informasi sistem seleksi dan penyelenggaraan seleksi.
3. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan

untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.

4. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
5. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
6. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar.
7. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.
8. Tim Pelaksana CAT BKN adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BKN.
9. Panitia Seleksi Instansi adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi.
10. Data Hasil Aplikasi CAT BKN adalah data nilai peserta yang tersedia pada aplikasi CAT BKN.
11. Dokumen Seleksi adalah kelengkapan dokumen seleksi yang meliputi dokumen hasil seleksi, dokumentasi, *form checklist*, berita acara, dan daftar hadir peserta seleksi.
12. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan SSCASN adalah sistem informasi yang dibuat oleh BKN untuk digunakan sebagai portal pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara.
13. Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi yang selanjutnya disingkat dengan SIMFLEK adalah aplikasi yang digunakan untuk menghimpun dan melaporkan Dokumen Seleksi.

BAB II
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN
METODE CAT BKN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dilakukan melalui tahapan:
 - a. tahap persiapan seleksi;
 - b. tahap pelaksanaan seleksi; dan
 - c. tahap pelaporan seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Seleksi Calon PNS;
 - b. Seleksi Calon PPPK;
 - c. Seleksi Sekolah Kedinasan;
 - d. Seleksi Pengembangan Karier; dan
 - e. Seleksi selain ASN.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan Seleksi

Pasal 3

Tahap persiapan seleksi merupakan kegiatan yang dilaksanakan mulai dari proses koordinasi, penarikan data peserta dan penjadwalan, serta menyiapkan *database* ujian.

Pasal 4

- (1) Persiapan Seleksi Calon PNS antara lain:
 - a. proses koordinasi;
 - b. penarikan data peserta dan penjadwalan; dan
 - c. menyiapkan *database* ujian.
- (2) Proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat

- permohonan pelaksanaan seleksi Calon PNS dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN;
- b. berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan antara PPSS dan unit kerja teknis terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi; dan
 - c. PPSS menarik data peserta yang telah memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi dari SSCASN ke Aplikasi CAT BKN untuk mengikuti SKD dan SKB dengan metode CAT BKN.
- (3) Penarikan data peserta dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. penarikan data peserta dari SSCASN yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti SKD dan/atau SKB dengan metode CAT BKN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
 - b. berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, PPSS menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (UPT) BKN; dan
 - c. Panitia Seleksi Instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf b dan tata tertib pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini kepada peserta melalui laman resmi instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau sarana lainnya.
- (4) PPSS menyiapkan *database* ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat *database* yang meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

Pasal 5

- (1) Persiapan Seleksi Calon PPPK antara lain:
 - a. proses koordinasi;
 - b. penarikan data peserta dan penjadwalan; dan
 - c. menyiapkan *database* ujian.
- (2) Proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi Calon PPPK dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN;
 - b. berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan antara PPSS dan unit kerja teknis terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi; dan
 - c. PPSS menarik data peserta yang telah memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi dari SSCASN ke aplikasi CAT BKN untuk mengikuti seleksi kompetensi dengan metode CAT BKN.
- (3) Penarikan data peserta dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penarikan data peserta dari SSCASN yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi dengan metode CAT BKN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
 - b. berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, PPSS menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN; dan
 - c. Panitia Seleksi Instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf b dan tata tertib pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini kepada peserta melalui laman resmi instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau sarana lainnya.

- (4) PPSS menyiapkan *database* ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat *database* yang meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

Pasal 6

- (1) Persiapan Seleksi Sekolah Kedinasan paling kurang meliputi:
 - a. proses koordinasi;
 - b. penarikan data peserta, pembuatan Kode *Billing* dan penjadwalan; dan
 - c. menyiapkan *database* ujian.
- (2) Proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi Sekolah Kedinasan dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN;
 - b. berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan antara PPSS dan unit kerja teknis terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi; dan
 - c. PPSS menarik data peserta yang telah memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi dari SSCASN ke Aplikasi CAT BKN untuk mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN.
- (3) Penarikan data peserta, pembuatan Kode *Billing* dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. data peserta yang telah ditarik dari SSCASN yang memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi untuk mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN menjadi dasar pembuatan Kode *Billing* melalui aplikasi Sistem Informasi PNPB Online

- (SIMPONI) guna proses pembayaran PNBP;
- b. dalam hal pembayaran PNBP dilakukan oleh peserta maka proses PNBP membutuhkan waktu sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan Kode *Billing*;
 - 2) 9 (sembilan) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran Kode *Billing*; dan
 - 3) 1 (satu) hari kerja untuk proses validasi data NTPN;
 - c. dalam hal pembayaran PNBP dilakukan oleh instansi maka proses PNBP membutuhkan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan Kode *Billing*; dan
 - 2) 7 (tujuh) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran Kode *Billing*.
 - d. setelah batas waktu pembayaran PNBP berakhir, PPSS menetapkan jumlah peserta seleksi Sekolah Kedinasan berdasarkan NTPN;
 - e. PPSS mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi;
 - f. berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, PPSS menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN;
 - g. setelah berkoordinasi dengan PPSS, instansi wajib berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN sesuai dengan lokasi seleksi;
 - h. instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf f dan tata tertib pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini kepada peserta melalui laman resmi instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau sarana lainnya.

- (4) PPSS menyiapkan database ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat database yang meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam server induk yang ada di BKN Pusat.

Pasal 7

- (1) Persiapan seleksi pengembangan karier paling kurang meliputi:
 - a. proses koordinasi;
 - b. penyampaian data peserta, pembuatan Kode *Billing* dan penjadwalan; dan
 - c. menyiapkan *database* ujian.
- (2) Proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. instansi mengirimkan surat permohonan fasilitasi seleksi pengembangan karier dengan metode CAT BKN kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; dan
 - b. berdasarkan disposisi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, PPSS menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi dengan melakukan koordinasi dengan instansi tersebut.
- (3) Penyampaian data peserta, pembuatan Kode *Billing* dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PPSS menyiapkan soal seleksi pengembangan karier Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang disusun oleh tim penyusun soal PPSS;
 - b. PPSS dapat menyiapkan soal seleksi pengembangan karier selain soal seleksi pengembangan karier Ujian Dinas dan UPKP sesuai dengan jenis seleksi pengembangan karier yang dibutuhkan;
 - c. apabila seleksi pengembangan karier memerlukan bahan materi soal untuk penyusunan soal oleh tim penyusun soal PPSS, instansi wajib mengirimkan bahan materi soal paling lambat 10 (sepuluh) hari

- kerja sebelum pelaksanaan seleksi;
- d. apabila PPSS tidak menyediakan soal seleksi pengembangan karier selain soal seleksi pengembangan karier Ujian Dinas dan UPKP, instansi wajib menyediakan soal seleksi pengembangan karier tersebut;
 - e. penyampaian soal seleksi pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPSS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi;
 - f. Instansi menyampaikan data peserta kepada PPSS sebelum pelaksanaan seleksi pengembangan karier;
 - g. Instansi melakukan pembayaran PNBK sebelum pelaksanaan seleksi pengembangan karier;
 - h. PPSS menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN; dan
 - i. Jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati disampaikan kepada instansi untuk diumumkan kepada peserta melalui laman resmi instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau sarana lainnya.
- (4) PPSS menyiapkan *database* ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat *database* yang meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

Pasal 8

- (1) Persiapan seleksi selain ASN paling kurang meliputi:
 - a. proses koordinasi;
 - b. penyampaian data peserta, pembuatan Kode *Billing* dan penjadwalan; dan
 - c. menyiapkan *database* ujian.
- (2) Proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. instansi mengirimkan surat permohonan fasilitasi seleksi selain ASN dengan metode CAT BKN kepada

- Kepala BKN;
- b. berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan PPSS untuk menyiapkan bahan teknis Perjanjian Kerja Sama;
 - c. PPSS menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi dengan membuat draf surat jawaban untuk diajukan ke Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
 - d. PPSS berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kerja sama untuk menindaklanjuti penyusunan perjanjian kerja sama;
 - e. apabila Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menyetujui draf surat jawaban sebagaimana pada huruf c, maka PPSS mengirimkan surat jawaban kepada instansi;
 - f. PPSS dan instansi menyusun draf perjanjian kerjasama untuk mendapatkan kesepakatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Utama BKN;
 - g. draf perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Instansi dan Sekretaris Utama BKN setelah mendapatkan paraf Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
- (3) Penyampaian data peserta, pembuatan Kode *Billing* dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. PPSS menyiapkan soal seleksi selain ASN yang disusun oleh tim penyusun soal PPSS
 - b. dalam hal diperlukan, PPSS dapat meminta instansi menyiapkan soal seleksi selain ASN sesuai dengan kebutuhan instansi;
 - c. penyampaian soal seleksi selain ASN kepada PPSS sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi;

- d. instansi menyampaikan data peserta kepada PPSS sebelum pelaksanaan seleksi;
 - e. apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh peserta maka proses PNBP membutuhkan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan Kode *Billing*;
 - 2) 9 (sembilan) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran Kode *Billing*;
 - 3) 1 (satu) hari kerja untuk proses validasi data NTPN; dan
 - f. apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh instansi maka proses PNBP membutuhkan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan Kode *Billing*; dan
 - 2) 7 (tujuh) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran Kode *Billing*.
 - g. setelah batas waktu pembayaran PNBP berakhir, PPSS menetapkan jumlah peserta seleksi selain ASN berdasarkan NTPN;
 - h. PPSS mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi;
 - i. berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf h, PPSS menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN; dan
 - j. jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati disampaikan kepada instansi untuk diumumkan kepada peserta.
- (4) PPSS menyiapkan *database* ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan membuat *database* yang meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan Seleksi

Pasal 9

- (1) Tahap pelaksanaan seleksi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK, seleksi sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan metode CAT BKN.
- (2) Tahap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN bersama Panitia Seleksi Instansi.
- (3) Dalam hal Panitia Seleksi Instansi tidak dapat hadir, Panitia Seleksi Instansi dapat diwakili oleh Tim Pelaksana CAT BKN berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Instansi sesuai contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN dapat dilaksanakan di BKN Pusat, Kantor Regional BKN, UPT BKN, dan/atau lokasi mandiri.
- (5) Tahap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persiapan sebelum pelaksanaan seleksi; dan
 - b. Pelaksanaan seleksi.

Pasal 10

- (1) Persiapan sebelum pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN dan Panitia Seleksi Instansi untuk memastikan kelengkapan dan fungsi infrastruktur seleksi.
- (2) Untuk memastikan kelengkapan dan fungsi infrastruktur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pelaksana CAT BKN melakukan kegiatan paling kurang sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi persiapan di lokasi seleksi

- dengan Panitia Seleksi Instansi;
- b. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan mengisi form checklist survei lokasi pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. melakukan uji coba jaringan dan memastikan terkoneksi dengan server induk BKN serta melakukan penyegelan ruang seleksi yang kemudian didokumentasikan serta diunggah ke aplikasi SIMFLEK;
 - d. penyelenggaraan seleksi yang dilakukan di lokasi BKN Pusat, Kantor Regional BKN, UPT BKN dan/atau lokasi mandiri, Tim Pelaksana CAT BKN wajib menyiapkan server cadangan yang akan digunakan apabila terjadi gangguan koneksi pada server induk BKN;
 - e. dalam hal penyelenggaraan seleksi dilakukan di lokasi mandiri yang infrastruktur jaringan internet tidak mendukung untuk terkoneksi pada server induk BKN, maka Tim Pelaksana CAT BKN yang ditugaskan melaporkan kepada Kepala Kantor Regional BKN setempat dengan membuat berita acara gangguan koneksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, kemudian Kepala Kantor Regional BKN melaporkan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk memutuskan pelaksanaan seleksi dilakukan dengan metode daring atau semi daring;
 - f. dalam hal pelaksanaan seleksi berada di Luar Negeri yang infrastruktur jaringan internetnya tidak mendukung untuk terkoneksi pada server induk BKN, Tim Pelaksana CAT BKN yang ditugaskan melaporkan kepada Kepala PPSS dengan membuat

berita acara gangguan koneksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, kemudian Kepala PPSS melaporkan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk memutuskan penundaan pelaksanaan seleksi.

- (3) Panitia Seleksi Instansi memastikan kelengkapan dan fungsi infrastruktur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan kegiatan antara lain:
 - a. melakukan koordinasi persiapan di lokasi seleksi dengan Tim Pelaksana CAT BKN dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti tim keamanan dan tim kesehatan;
 - b. dalam hal penyelenggaraan seleksi dilakukan di lokasi mandiri, Panitia Seleksi Instansi wajib melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan menandatangani *form checklist* survei lokasi pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN dan Panitia Seleksi Instansi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan seleksi.
- (2) Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan aplikasi registrasi;
 - b. membuka akses pemberian PIN Registrasi;
 - c. memastikan semua komputer *client* terkoneksi dengan server;
 - d. memastikan sistem sarana dan prasarana

- pengawasan berfungsi dengan baik;
- e. memastikan tersedianya kertas coretan dan alat tulis bagi peserta di setiap sesi;
 - f. menandatangani daftar hadir registrasi;
 - g. memeriksa kesesuaian antara peserta dengan kartu identitas, kartu peserta dan nama peserta sebelum memasuki ruang ujian;
 - h. mengarahkan posisi tempat duduk peserta di ruang seleksi;
 - i. memberikan pengarahan tentang petunjuk teknis penggunaan aplikasi CAT;
 - j. melakukan setting sesi untuk mendapatkan PIN sesi dan mengumumkan kepada peserta seleksi;
 - k. memastikan semua peserta dapat login ke aplikasi CAT BKN;
 - l. memberikan izin kepada Panitia Seleksi Instansi berada di ruang seleksi pada saat pembukaan dan jeda antar sesi;
 - m. memberikan izin kepada pihak lain yang ditentukan oleh Tim Pelaksana CAT BKN untuk berada di ruang seleksi apabila terjadi kendala atau keadaan darurat dalam ruang seleksi;
 - n. memastikan *livescore* untuk seleksi calon PNS, calon PPPK dan seleksi sekolah kedinasan dapat diakses masyarakat;
 - o. mencetak hasil seleksi per sesi yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana CAT BKN dan Panitia Seleksi Instansi dan distempel cap basah oleh Panitia Seleksi Instansi;
 - p. membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi dan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - q. Melakukan pemindaian Dokumen Seleksi yang sudah ditandatangani;
 - r. Mengirimkan hasil pemindaian Dokumen Seleksi

melalui aplikasi SIMFLEK.

- (3) Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Instansi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan registrasi peserta dan memastikan peserta seleksi membawa dokumen persyaratan seleksi;
 - b. memverifikasi kesesuaian data peserta;
 - c. melakukan pemberian PIN registrasi kepada peserta seleksi;
 - d. menandai peserta seleksi yang tidak hadir pada aplikasi registrasi;
 - e. bertanggung jawab untuk menyampaikan tata tertib penyelenggaraan seleksi kepada peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - f. memastikan peserta seleksi tidak membawa barang bawaan selain yang diatur di dalam tata tertib;
 - g. bertanggung jawab atas penyimpanan tas dan barang-barang peserta yang tidak diperbolehkan masuk;
 - h. melakukan pemeriksaan fisik paling kurang mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri peserta dan memberikan kertas coretan sebelum memasuki ruang seleksi;
 - i. menerima dan menandatangani hasil seleksi per sesi;
 - j. menerima dan menandatangani serta memberikan stempel cap basah pada Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi dan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Ketentuan pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j berlaku juga untuk seleksi pengembangan karier, kecuali huruf c.

- (5) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) sesi dalam sehari.

Bagian Keempat
Tahap Pelaporan Seleksi

Pasal 12

- (1) Tahap pelaporan merupakan kegiatan untuk melaporkan penyelenggaraan seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK, seleksi sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan metode CAT BKN.
- (2) Pelaporan seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK dan seleksi sekolah kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala BKN.
- (3) Pelaporan seleksi pengembangan karier dan seleksi selain ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPSS.
- (4) Pelaporan seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK dan seleksi sekolah kedinasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. memastikan Dokumen Seleksi pada tiap titik lokasi seleksi masuk ke aplikasi SIMFLEK;
 - b. mengarsipkan hardcopy Dokumen Seleksi;
 - c. melaksanakan rekonsiliasi data hasil seleksi yang meliputi jumlah peserta, kesesuaian kebutuhan jabatan/formasi, dan hasil seleksi dengan Panitia Seleksi Instansi serta membuat berita acara rekonsiliasi data hasil seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - d. melakukan validasi hasil seleksi; dan
 - e. menyusun laporan keseluruhan pelaksanaan seleksi.
- (5) Pelaporan seleksi pengembangan karier dan seleksi selain ASN sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sebagai

berikut:

- a. memastikan Dokumen Seleksi masuk ke aplikasi SIMFLEK; dan
- b. mengarsipkan *hardcopy* Dokumen Seleksi.

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi Instansi wajib memberikan informasi kepada PPSS apabila terdapat peserta seleksi yang merupakan penyandang disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah peserta;
 - b. nama, jabatan; dan
 - c. lokasi pelaksanaan seleksi.
- (3) PPSS melakukan pendataan dan menyampaikan informasi kepada unit kerja terkait, kantor regional atau instansi tempat penyelenggaraan seleksi untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga peserta yang merupakan penyandang disabilitas tersebut dapat mengikuti seleksi.
- (4) Apabila ruang seleksi sulit diakses oleh peserta penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Instansi wajib menyiapkan ruang seleksi tersendiri yang nyaman serta komputer dan jaringan yang terkoneksi dengan *server* seleksi.
- (5) Panitia Seleksi Instansi wajib menyampaikan hasil seleksi kepada peserta seleksi penyandang disabilitas terkait dengan hasil seleksi.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pandemi, kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau keadaan darurat lainnya, penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dilakukan penyesuaian prosedur pelaksanaannya.

- (2) Penyesuaian prosedur pelaksanaan penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKN.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing Instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
 - b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
 - c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
 - d. Bagi peserta Seleksi Calon PNS, Seleksi Calon PPPK, Seleksi Sekolah Kedinasan dan Seleksi selain ASN wajib membawa KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi.
 - e. Dalam hal penyelenggaraan seleksi di Luar Negeri peserta dapat menunjukkan Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dan kartu peserta seleksi.
 - f. Bagi peserta seleksi pengembangan karier wajib membawa KTP atau Kartu Pengenal Pegawai.
 - g. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
 - h. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - i. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - j. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi.
 - k. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi
 - a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dan huruf j dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
3. Lain-lain
Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Instansi :

dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Instansi :

untuk menyelenggarakan Seleksi)* dengan Metode CAT BKN dan bersedia menandatangani dokumen seleksi yang meliputi dokumen hasil seleksi, *form checklist*, berita acara dan daftar hadir peserta seleksi.

Demikian surat kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

....., 20

Pemberi Kuasa,

Materai

10.000

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Dipilih: Calon PNS/ Calon PPPK/ sekolah kedinasan/pengembangan karier atau Panitia Seleksi jika seleksi selain ASN

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

SPEKIFIKASI

SARANA DAN PRASARANA UNTUK PELAKSANAAN SELEKSI

A. Spesifikasi Minimal

1. *Server*
 - a. *Processor Intel Xeon CPU @2,0 GH.*
 - b. *Memory (RAM) 16 GB.*
 - c. *OS Windows Server 2012/ 2016/ 2019 64 bit.*
 - d. *Harddisk Drive (HDD) 500 GB (High Speed) atau SSD 250 GB.*
 - e. *LAN Card/Ethernet 1 Gbps.*
 - f. *Mouse dan Keyboard.*
 - g. *Monitor ukuran 14".*
2. *Mobile Server*
 - a. *Processor minimal i7 2,0 Ghz/setara.*
 - b. *Memory (RAM) 16 GB.*
 - c. *OS Windows 10 64 bit.*
 - d. *Harddisk Drive SSD 250 GB.*
 - e. *LAN Card/Ethernet 1 Gbps.*
 - f. *Mouse eksternal.*
3. Jaringan Lokal (*Local Networking*) ke komputer client menggunakan kabel UTP LAN minimal category 5E, untuk jaringan antar switch menggunakan switch 1 Gbps dan kabel UTPLAN minimal CAT 6 sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah client.
4. Genset yang dapat mendukung aliran listrik ke semua perangkat seleksi.
5. UPS (Power Output 1 KVA tegangan 220V).
6. Loker atau tempat penyimpanan barang milik peserta dan kursi tunggu.
7. Ruang tes, ruang server dan administrator, ruang monitoring, ruang tunggu, ruang tempat penyimpanan barang milik peserta (loker), dan ruang registrasi peserta
8. Alat pendeteksi logam.

B. Spesifikasi Rekomendasi

1. Komputer *Client* (PC Desktop atau Laptop) dengan spesifikasi setingkat:
 - a. *Processor Client 2.0 Ghz.*
 - b. *Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 atau Open Source/ Linux.*
 - c. *Web Browser Google Chrome atau Mozilla Firefox (terbaru).*
 - d. *Harddisk Drive (HDD) 120 GB.*
 - e. *Memori 4 GB.*
 - f. *LAN CARD 100/ 1000 Mbps.*
 - g. *Mouse eksternal.*
 - h. *Keyboard dan Monitor (untuk PC Desktop ukuran 14").*

- i. Memiliki *Webcam*
 - j. *Headphone* atau *Earphone* dan *keyboard braille* untuk penyandang disabilitas tuna netra
2. Liquid Crystal Display (LCD) TV untuk monitoring hasil tes berikut kabel data untuk menghubungkan ke komputer dan untuk memutar video petunjuk teknis di ruang tunggu, apabila tidak tersedia dapat diganti dengan LCD Proyektor.
 3. LCD Proyektor untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan Metode CAT disediakan di dalam ruang tes.
 4. Scanner (Scan speed normal A4 8 ppm).
 5. Alat pemindai Barcode Scanner (USB Kit dan 2D).
 6. Printer Laser dan Toner (Type Laser Printer Speed min 20 ppm).
 7. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
 8. Alat pemadam kebakaran.
 9. Petunjuk Evakuasi
 10. Titik Lokasi Seleksi ada koneksi internet

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

FORM CHECKLIST SURVEI LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Kegiatan	Kesesuaian*)	Keterangan
1.	Melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi Instansi terkait kegiatan, tata tertib dan prosedur seleksi dengan menggunakan sistem CAT BKN		
2.	Melakukan koordinasi dengan Teknisi TI tempat penyelenggaraan seleksi terkait infrastruktur dan potensi kendala yang terjadi di lokasi tes		
3.	Memastikan adanya koneksi internet pada setiap <i>client</i> dengan kecepatan internet atau <i>bandwidth</i> minimal adalah 400 <i>Kilobit per second</i> (Kbps). Maksimal <i>reply latency</i> koneksi internet ditetapkan sebesar 100 <i>Micro Second</i> .		Jika terdapat 50 <i>client</i> maka diperlukan <i>bandwidth</i> sebesar 50x400 = 20 Mbps (<i>megabit per second</i>)
4.	Memastikan setiap PC <i>Client</i> memiliki <i>Webcam</i> dan dapat dipergunakan. Petugas CAT melakukan <i>allow</i> pada <i>browser</i> (firefox/chrome) agar aplikasi CAT dapat mengakses <i>Webcam</i> .		
5.	Memastikan tersedianya PC atau Laptop yang memiliki <i>Webcam</i> untuk pengawasan peserta melalui media <i>Video Conference</i> dan telah terkoneksi internet.		
6.	Memastikan tersedianya PC atau Laptop dengan koneksi internet yang baik sebagai media untuk menyiarkan hasil <i>livescore</i> CAT melalui media <i>streaming</i> .		
7.	Dalam keadaan mendesak sehingga ujian dilakukan secara <i>semi daring</i> . Melakukan pengecekan jaringan dengan <i>ping</i> beban 65.500 <i>bytes</i> dari seluruh PC <i>Client</i> ke <i>Server</i> dilakukan secara bersamaan		Maksimum dengan waktu respon adalah 200 ms
8.	Memastikan bahwa kabel jaringan untuk PC <i>Client</i> dengan spesifikasi minimal CAT 5e		
9.	Memastikan bahwa aplikasi yang ter- <i>install</i> di PC <i>client</i> tidak ada yang mengarah kepada kecurangan (instansi menyediakan PC yang bebas dari aplikasi yang mengarah ke kecurangan atau perekaman soal-soal)		
10.	Memastikan setiap ruang seleksi tersedia minimal 1 (satu) LCD Proyektor yang memadai		
11.	Memastikan ketersediaan paling sedikit 2 (dua) komputer untuk registrasi dan 1 (satu) komputer untuk monitoring		
12.	Memastikan ketersediaan ruangan/tempat tunggu khusus peserta yang akan mengikuti ujian		
13.	Memastikan ketersediaan kertas coretan dan alat tulis untuk peserta		

14.	Memastikan ketersediaan <i>scanner</i> , alat pemindai <i>barcode scanner</i> , printer, tinta dan kertas untuk mencetak hasil seleksi dan berita acara		
15.	Memastikan ketersediaan fasilitas untuk pemaparan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi berbasis CAT		
16.	Memastikan ketersediaan genset dan UPS dalam keadaan baik dan layak pakai		
17.	Menjelaskan tata cara pemberian PIN registrasi kepada Panitia Seleksi Instansi		
18.	Memastikan tempat pelaksanaan ujian dikunci dan disegel setelah pengecekan keseluruhan selesai		

Sarana	Jumlah
Ruang Seleksi	
LCD Projektor	
PC Seleksi	
PC Registrasi	
PC Cadangan	
PC Keseluruhan	

Berdasarkan hasil pengecekan di lokasi, maka Tim Pelaksanaan CAT BKN memberikan rekomendasi bahwa seleksi **layak/tidak layak **)** untuk dilaksanakan.

.....20....
 Tim Pelaksana CAT BKN***)

.....
 NIP NIP

*) Beri tanda (√) apabila sesuai, tanda (X) apabila tidak sesuai.

**) Coret yang tidak perlu.

***) Dipilih: Panitia Seleksi Instansi jika seleksi Calon PNS/ Calon PPPK/ sekolah kedinasan/pengembangan karier atau Panitia Seleksi jika seleksi selain ASN

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA GANGGUAN KONEKSI PADA SELEKSI*)

Pada hari initanggal..... bertempat di.....
..... telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan
seleksi.....*) dengan Metode *Computer Assisted Test* BKN dari Instansi
Pusat/Provinsi/Kab./Kota**)

Dalam Persiapan pelaksanaan seleksi*) terjadi gangguan koneksi yang
dikarenakan:

- 1.....
- 2.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Mengetahui

Tim Pelaksana CAT BKN***)

..... NIP.....
..... NIP.....

*) Dipilih: Calon PNS, masuk sekolah kedinasan, pengembangan karier, atau
selain ASN. BA ini dibuat setiap hari dalam pelaksanaan seleksi

***) Coret yang tidak perlu.

****) Dipilih: Panitia Seleksi Instansi jika seleksi Calon PNS/ Calon PPPK/ sekolah
kedinasan/pengembangan karier atau Panitia Seleksi jika seleksi
selain ASN.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA PENYELENGGARAAN SELEKSI*)

Pada hari initanggal..... bertempat di.....
 telah dilaksanakan seleksi.....*) dengan Metode
Computer Assisted Test BKN dari Instansi
 Pusat/Provinsi/Kab./Kota**).

Pelaksanaan seleksi*) dilakukan sebanyak sesi dan diikuti sebanyak.....
peserta

No	Sesi	Jumlah Peserta			Keterangan
		Keseluruhan	Hadir	Tidak Hadir	

Selama pelaksanaan seleksi dengan sistem *Computer Assisted Test* BKN pada hari ke terdapat kejadian berupa:

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,.....20....

Mengetahui

Tim Pelaksana CAT BKN***)

..... NIP..... NIP

*) Dipilih: Calon PNS, masuk sekolah kedinasan, pengembangan karier, atau selain ASN. BA ini dibuat setiap hari dalam pelaksanaan seleksi

***) Coret yang tidak perlu.

***) Dipilih: Panitia Seleksi Instansi jika seleksi Calon PNS/ Calon PPPK/ sekolah kedinasan/pengembangan karier atau Panitia Seleksi jika seleksi selain ASN.

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN
SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED
TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL SELEKSI.....*)

Pada hari initanggal bertempat ditelah berlangsung serah terima hasil pelaksanaan seleksi*) Instansi dengan Metode *Computer Assisted Test* BKN, antara:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Tim Pelaksana CAT BKN yang bertugas di lapangan) dengan:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Panitia Seleksi Instansi/ Panitia Seleksi **)

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa:

1. Hasil pelaksanaan seleksi dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Sesi : Sesi
Peserta
a. Hadir : Orang
b. Tidak hadir : Orang
Jumlah : Orang

2. Berita Acara terkait dengan penyelenggaraan seleksi sejumlah.... Berita Acara. Adapun dengan rincian pelaksanaan keseluruhan sebagai berikut :

Jumlah Sesi : Sesi
Peserta:
Hadir :Orang
Tidak Hadir :Orang
Jumlah :Orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....20....

Mengetahui

Tim Pelaksana CAT BKN***)

.....

NIP..... NIP

*) Dipilih: Calon PNS, masuk sekolah kedinasan, pengembangan karier, atau selain ASN.

***) Coret yang tidak perlu.

***) Dipilih: Panitia Seleksi Instansi jika seleksi Calon PNS/ Calon PPPK/ sekolah kedinasan/pengembangan karier atau Panitia Seleksi jika seleksi selain ASN

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG ROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
 DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**BERITA ACARA
 REKONSILIASI DATA HASIL SELEKSI*)
 TAHUN**

Nomor :.....

Pada hari initanggal (bulan) (tahun) bertempat di telah dilakukan rekonsiliasi data hasil SKD/Integrasi SKD dan SKB **) seleksi Calon PNS atau sekolah kedinasan**) Tahun untuk Instansi Pemerintah....., antara:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Tim Finalisasi Hasil Seleksi ...*) dengan:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Panitia Seleksi Instansi).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan rekonsiliasi data sebagai berikut:

1.

2.

dan dinyatakan VALID/BELUM VALID **) disebabkan kondisi sebagai berikut:

1.

2.

Atas kondisi tersebut maka akan dilakukan langkah penyelesaian sebagai berikut:

1.

2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Jakarta,

Pihak Kedua

.....
 NIP.

.....
 NIP.

*) Dipilih: Calon PNS, masuk sekolah kedinasan

**) Coret yang tidak perlu.

Keterangan: apabila VALID tidak perlu dijelaskan kondisi dan langkah penyelesaian.

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA